

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KOTA

*Disusun dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial UIN Suska Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NUR AZRIN

NIM: 01870424242

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN AJARAN 2021/2022

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : NUR AZRIN
NIDN : 01870424242
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PENGGAJIAN PADA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KOTA

Pekanbaru, 21 OKTOBER 2021

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING



Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA

NIP : 198108172006042007

MENGETAHUI

KETUA PRODI



Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si

NIP : 19760910 200901 2003

DEKAN



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP : 19700826 199903 2 001


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAME : NUR AZRIN
NIK : 0187 0424 242
JURUSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PENGGAJIAN PADA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KOTA
HARI / TANGGAL : KAMIS / 21 OKTOBER 2021

DISAHKAN OLEH


TIM PENGUJI

KETUA




Dr. Hj. Hariza Hasvim, SE, M.Si
NIP.19760910 2009012 003

PENGUJI I



Dr. Dony Martias, SE, MM
NIP.19760306 2007101 004

PENGUJI II



Identiti, SE, M, AK, Ak, CA
NIP.19690623 2009012 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: NUF Azrin
 : 01870424242
 : Kuala - 19 - Agustus - 1999
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : D-III Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada
 Pengadilan Negeri Bangkinang Kota.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 - September - 2021

Yang membuat pernyataan



NUF Azrin

NIM : 01870424242

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stae Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KOTA

OLEH: NUR AZRIN

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kota. Tujuan dari kerja praktik yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan sistem informasi akuntansi penggajian pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kota dan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal atas sistem informasi akuntansi penggajian pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kota. Dengan adanya sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan pada Pengadilan Negeri dapat menghindari kecurangan dan manipulasi. Metode yang penulis gunakan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir adalah metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara dan mengelola data akuntansi dan keuangan di Pengadilan Negeri. Hasil penelitian sistem informasi penggajian pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kota sudah cukup baik dan sesuai dengan sistem pengendalian internal gaji.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian, Pengendalian Intern


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, kesempatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**(Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Pada Pengadilan Negeri)**". Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1 Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan baik.
- 2 Keluarga, terutama kedua orang tua, kakak serta adik yang senantiasa memberikan Do'a restunya, motivasi, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 3 Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.
- 4 Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II dan III.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si, Akt selaku Ketua Jurusan D-III Akuntansi, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Tugas Akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan dan masukan nya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Ibu Nelsi Arsandy, SE, M.Si. selaku Pembimbing Akademis, yang senantiasa memberikan bimbingan pada bidang akademis.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
9. Pengelola Pengadilan Negeri Bangkinang Kota seluruh karyawan yang telah membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan dan memberikan bimbingan, bersedia di wawancara dan mau membarikan data sehingga sehngga penulis mendapatkan data yang benar.
10. Sahabat seperjuangan, Mahasiswa/I Jurusan D-III Akuntansi angkatan 2018 semuanya terutama pada anak lokal A.
11. Sahabat seperjuanga Sinta, Yuta, Anggik, Erin dan semua temannya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih supportnya dalam penyusunan tugas akhir.
12. Terimakasih untuk Ahmad Zaki, Andriano selaku abg tercinta dan Anisa selaku adik tercinta yang selama ini telah support dan memberikan saya banyak sekali bantuan dalam menyusun tugas akhir.

Pekanbaru, 19 Juni 2021

Penulis

Nur Arin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Penelitian	7
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat Pengadilan Negeri.....	9
2.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri	12
2.3 Struktur Organisasi	20
2.4 SOP Pengadilan Negeri.....	32
2.5 Peta Pengadilan Negeri	
BAB III TINJUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tujuan Teori	
3.1.1 Sistem Informasi Akuntansi.....	
3.1.1.1 Pengertian sistem	33
3.1.1.2 Pengertian Informasi	35
3.1.1.3 Pengertian Akuntansi	36
3.1.1.4 Pengertian Sistem Informasi	37
3.1.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi.....	38
3.1.1.6 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.1.1.7	Komponen Sistem Informasi Akuntansi	41
3.1.1.8	Penggunaan Sistem Informasi Akunatansi.....	42
3.1.1.9	Peran Sistem Informasi Akutansi	42
3.1.1.10	Transaksi yang Diproses oleh Sistem Informasi Akuntansi	43
3.1.2	Sistem Informasi Akuntansi Penggajian	
3.1.2.1	Pengertian Gaji.....	44
3.1.2.2	Unsur-unsur Gaji.....	45
3.1.2.3	Penegertian sistem Informasi Akuntansi Penggajian	46
3.1.2.4	Simbol-simbol Flowchart	49
3.1.2.5	Catatan Sistem Akuntansi Informasi Penggajian....	49
3.1.2.6	Sistem Manajemen sumber daya Manusia (SDM)	51
3.1.3	Fungsi Sumber DAYa Manusia dan Penggajian.....	
3.1.4	Pengendalian Internal	
3.1.4.1	Pengertian Pengendalian	56
3.1.4.2	Tujuan Pengendalian Internal	57
3.1.4.3	Unsur Sistem Pengendalian Internal	58
3.1.4.4	Struktur Penegendalian Internal.....	60
3.1.4.5	Komponen Pengendalian Internal	61
3.2	Tujuan Praktek	
3.2.1	Pengelompokan Karyawan.....	68
3.2.2	Catatan dan Dokumen Akuntansi yang digunakan	73
3.2.3	Diagram Aliran (Flowchart).....	76
3.2.4	Prosedur Penggajian.....	78
3.2.5	Penghitungan Gaji	79
3.2.6	Fungsi-fungsi yang Berhubungan	82
3.2.7	Unsur Pengendalian Intern.....	83

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Gambar 3.1 Tabel Symbol-symbol Flowchart47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Pengadilan Negeri	15
Gambar 2.2 Lokasi Pengadilan Negeri	32
Gambar 3.2 Flowchart di Pengadilan Negeri	77



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seorang bekerja dalam suatu lembaga memberikan waktu dan tenaganya, jadi lembaga berkewajiban memberikan imbalan/kompensasi/gaji yang bentuknya dapat bervariasi. Sistem yang digunakan dalam memberikan imbalan sebagai kontraprestasi dapat mempengaruhi motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan. Kesalahan dalam menegakkan sistem penghargaan atau imbalan berakibat tumbuhnya motivasi kerja berkurang dan tidak adanya kepuasan kerja di kalangan karyawan. Apabila hal tersebut terjadi dapat menyebabkan turunya kinerja baik karyawan maupun organisasi.

Dalam kenyataan setiap lembaga menerapkan sistem gaji/kompensasi secara fleksibel dan lebih sesuai dengan kondisi masing- masing lembaga. Sistem mana yang dirasa tepat untuk memberikan kompensasi kepada pekerja dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan menimbulkan kepuasan kerja. Manajemen kompensasi/gaji bertujuan untuk membantu lembaga mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan keadilan internal dan eksternal. *Internal equity* memastikan bahwa jabatan yang lebih menantang atau orang yang mempunyai kualifikasi lebih baik dalam organisasi dibayarkan lebih tinggi. Sementara *external equity* menjamin bahwa tugas/pekerjaan mendapatkan kompensasi secara adil dalam perbandingan dengan pekerja yang sama di pasar tenaga kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Sistem informasi akuntansi atau sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik maka manajemen bisa memperoleh berbagai macam informasi khususnya yang menyangkut informasi keuangan yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan. . Sistem akuntansi yang ada di perusahaan atau organisasi meliputi sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, dan lain-lain.

Adanya sistem informasi akuntansi yang baik, perusahaan dapat melakukan proses informasi dengan lebih efektif dan efisien karena adanya pengendalian yang mengendalikan proses-proses tersebut sehingga hasil laporan keuangan yang berkualitas prima. Laporan keuangan yang berkualitas prima yaitu laporan yang relevan, dapat dipahami, berdaya uji, netral, tepat waktu, berdaya banding dan lengkap. Selain itu, informasi akuntansi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi dapat dipertanggung jawabkan untuk kelak digunakan dalam mengambil keputusan mengenai laporan keuangan perusahaan maupun digunakan oleh pihak di luar perusahaan seperti pemasok, investor, dan klien yang berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan.

Apabila sistem informasi akuntansi suatu perusahaan tidak berjalan dengan baik, akan menyebabkan sistem yang berjalan menjadi terhambat sehingga kegiatan bisnis perusahaan tidak berjalan lancar, informasi yang dihasilkan tidak akurat, dan tujuan dari kegiatan bisnis perusahaan pun sulit untuk dicapai. Oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, suatu perusahaan perlu merancang dan menjalankan sistem informasi akuntansi yang terbaik demi lancarnya kegiatan bisnis dan tercapainya tujuan perusahaan. Tidak hanya sistem informasi akuntansi, subsistem dari sistem informasi lain pun perlu dirancang dan dijalankan dengan sebaik mungkin agar kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan efektif juga efisien dan perusahaan dapat berkembang seiring berjalannya waktu.

Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur yaitu: prosedur pencatatan waktu hadir dan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar gaji dan upah, prosedur pembayaran gaji dan upah dan prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Untuk mendapatkan laba, perusahaan harus memiliki perencanaan berbagai aktivitas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. karena hal ini sangat berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) atau skill yang ada dalam perusahaan, salah satu yaitu karyawan, karena karyawan merupakan aset terpenting dalam mendirikan suatu perusahaan, karena tanpa karyawan perusahaan tersebut akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaga (fisik maupun pikiran) kepada suatu perusahaan dan akan memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan atau perjanjian yang telah disepakati bersama, jadi tanpa adanya karyawan maka kegiatan operasional perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, melihat pentingnya karyawan pada suatu perusahaan maka harus ada perencanaan tentang penerimaan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta karyawan tersebut harus efektif dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisien dalam menjalankan perusahaan dan dalam membantu atau menjalankan terwujudnya tujuan perusahaan.

Pentingnya sistem akuntansi penggajian bagi perusahaan adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyimpangan atau pengeluaran perusahaan yang fiktif sehingga dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Untuk mencapai sistem penggajian yang baik maka diperlukan adanya pemisahan fungsi secara tegas, prosedur pencatatan yang teliti dan layak, praktik-praktik yang sehat, serta penempatan pegawai yang sesuai dengan bidang masing-masing.

Sistem pencatatan akuntansi adalah suatu bentuk catatan, formulir, prosedur dan alat- alat yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data data yang berhubungan dengan usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh suatu manajemen untuk mengawasi jalannya usaha, dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi dalam perusahaan tersebut.

Gaji mempunyai arti penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya gaji mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Tingkat pendapatan absolut karyawan akan menentukan skala kehidupannya, dan pendapatan relatif mereka menunjukkan status, martabat dan harganya. Akibatnya apabila karyawan memandang gaji yang mereka terima tidak memadai, maka prestasi kerja, semangat, dan motivasi mereka bisa menurun.



Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (ketua dan wakil ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pengadilan Negeri seharusnya memiliki sistem akuntansi penggajian yang baik agar tujuannya tercapai. Dengan jumlah pegawai yang setiap bulannya meningkat yang membawa konsekuensi meningkat pada pembayaran gaji setiap bulannya oleh karena itu penerapan sistem akuntansi penggajian di Pengadilan Negeri Bangkinang Kota harus mendapat perhatian yang baik. Berdasarkan sistem penggajian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kota”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dasar yang ditemui yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kota ?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi Penggajian pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kota ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kota sudah benar.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem pencatatan akuntansi penggajian pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kota.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Sebagai penerapan metode dan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan memberikan wawasan untuk peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menilai atau mengukur kemampuan mereka dalam menghasilkan laba melalui sumber daya yang dimiliki.

c. Bagi Akademis

Dengan adanya karya ilmiah ini semoga dapat dijadikan bahan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kota.

2. Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dengan bentuk yang sudah jadi berupa sejarah umum perusahaan dan struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan dan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Perpustakaan

Sehubungan dengan teori-teori yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti membutuhkan sumber dari buku-buku yang terkait dengan judul penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik penumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersimpan, baik berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, laporan dan sebagainya.

4. Analisis Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu cara menganalisa didasarkan perhitungan pada laporan keuangan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini meliputi gambaran umum perusahaan yang terdiri sejarah berdirinya PT Mulia Industrindo Tbk, visi dan misi perusahaan, dan aktivitas perusahaan serta struktur organisasi.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini akan berisi teori yang terkait dengan judul penelitian yang dibahas, diantaranya pengertian laporan keuangan, jenis jenis laporan keuangan, pengertian kinerja perusahaan, pengertian analisis rasio keuangan, pengertian rasio keuangan dan jenis-jenis rasio keuangan.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini, menyampaikan kesimpulan dan saran yang membangun serta bisa berguna dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan analisi kinerja keuangan menggunakan rasio likuiditas dan profitabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Pengadilan Negeri Bangkinang

Bahwa pada awalnya gedung Pengadilan Negeri Bangkinang bertempat di jalan Prof. M. Yamin, SH Bangkinang, kemudian dengan adanya DIP. No.52/XIII/3/1977 tanggal 17 Maret 1977 tentang pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Bangkinang yang terletak di jalan Letnan Boyak Bangkinang yang dilaksanakan oleh PT. GIAM Pekanbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp. 68.698.000,- (*Enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) dengan luas tanah 8.280 M2 dengan luas bangunan 624 M2, bangunan terdiri dari dua lantai dan berpilar sebanyak 4 (empat) buah.

Kemudian gedung kantor tersebut diresmikan oleh Bapak Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Dep. Kehakiman oleh Bapak SOEROTO, SH pada tanggal 23 Juli 1979. Setelah empat tahun kemudian tepatnya pada tahun 1983 berdasarkan DIP No. 60/XIII/3/1983 tanggal 11 Maret 1983 tahun anggaran 1982/1983 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat tambahan gedung untuk ruang arsip, ruang tahanan laki-laki dan wanita serta rang hukum. Kemudian pada tahun 2007 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat pula proyek rehabilitasi gedung Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang seluas 624 M2 berdasarkan DIPA No.0364-0/005-01.0/IV/07 tanggal 31 Desember 2007. Sejak terbentuknya pengadilan negeri bangkinang adapun nama-nama ketuanya adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Abdul Razak, SH
- 2) Anas Chas, SH
- 3) Marsel Buchari, SH
- 4) Pangeran Siregar, SH
- 5) Bachid Noor, SH
- 6) Sarpin Rizaldi, SH
- 7) H. Ahmad Shalihin, SH
- 8) Prim Haryadi, SH, MH
- 9) H. Achmad Dimiyati R.S. SH, MH
- 10) Toto Ridarto, SH
- 11) Suharno, SH, MH
- 12) Ahmad Sumardi, SH, MH
- 13) Muhammad Arif Nuryanta, SH, MH
- 14) Lilin Herlina, SH, MH, (Sampai Sekarang).

2.2 Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bangkinang

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1) Visi Pengadilan Negeri Bangkinang

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Negeri Bangkinang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut : Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Maka Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang yang Agung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi Pengadilan Negeri Bangkinang

Untuk mencapai visi diatas, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri Bangkinang, Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan Peradilan.

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

- A. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang
- B. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
- C. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangkinang.
- D. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi infomasi.

Motto Pengadilan Negeri Bangkinang

Motto Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Pengadilan SMART... (Sederhana, Melayani, Akuntabel, Responsif, Transparan) yaitu :

- 1) Sederhana : Berusaha menyajikan informasi kepada publik dengan prosedur sesederhana mungkin, informasi publik dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- 2) Melayani : Berusaha melayani publik dengan sepenuh hati secara cepat, efektif, efisien, ramah dan ikhlas.
- 3) Akuntabel : Selalu mempertanggung jawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Responsif : Berusaha untuk peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan publik, secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan publik untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut.
- 5) Transparan : Berusaha menciptakan kepercayaan timbal-balik antara penyelenggara negara dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang

Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai peradilan pada tingkat pertama adalah Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bangkinang selain berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku juga berpedoman kepada Standard Operational Procedure (SOP) yang telah disusun bersama dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang.

Pengadilan Negeri Bangkinang mempunyai tiga ruang sidang yang memeriksa perkara, antara lain ruang Sidang Induk yang bisa digunakan untuk memeriksa perkara pidana, sedangkan ruang sidang yang duanya dipergunakan untuk memeriksa perkara perdata. Adapun jumlah hakim sekarang yang menangani kasus perdata dan pidana sejumlah 7 orang yakni :


- A. Lilin Herlina, SH, MH
- B. Hj. Melfiharyati, SH, MH
- C. Cecep Mustafa. SH, LLM
- D. Meni Warlia, SH, MH
- E. Nurafriani Putri, SH
- F. Ahmad Fadil, SH
- G. Ira Rosalin, SH, MH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi



Sumber: Pengadilan Negeri Bangkinag Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tugas-tugas pokok dari struktur Pengadilan Negeri Bangkinang

adalah :

1) Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan

Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan, menetapkan biaya perkara, dalam hal ini penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara preode, membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim-hakim untuk disidangkan, memerintah Jurusita untuk melakukan pemanggilan melaksanakan somasi, berwenang menanggihkan Eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal gugatan perlawanan dan juga permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung. Memerintahkan pemimpin serta mengawasi Eksekusi dengan ketentuan yang berlaku, menetapkan biaya Jurusita, biaya Eksekusi, menetapkan pelaksanaan Lelang, tempat pelaksanaan Lelang, kantor lelang Negara sebagai pelaksanaan lelang, melaksanakan putusan serta merta, menyelesaikan permohonan kewarganegaraan, dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua dengan ketentuan yang ada.

2) Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan

Melaksanakan tugas Ketua apabila ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan kepadanya, dalam hal ini Ketua mendelegasikan kepada Hakim secara merata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tugas dan Wewenang Hakim

Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan, bertanggung jawab atas kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya, mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah, menyiapkan memaraf naskah putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

4) Tugas dan Wewenang Panitera

Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas penulisan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepanitraan, mengatur tugas panitera, panitera muda dan panitera pengganti, menerima serta membuat daftar semua perkara, membuat salinan putusan, memberitahukan putusan Verstek, membuat akta, melegalisir surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, mengirimkan berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK).

5) Tugas dan Wewenang Wakil Panitera

Membantu Hakim mencatat jalannya persidangan, membantu Panitera untuk langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan atau tugas yang didelegasikan kepadanya.

6) Tugas dan Wewenang Panitera Muda Perdata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, mennyiapkan berkas yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perdata, memberi register pada setiap nomor perkara yang diterima di kepaniteraan, menyerahkan salinan putusan kepada pihak-pihak yang berperkara, meyiapkan berkas banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), menyerahkan Arsip kepada kepanitera Muda Hukum.

7) Tugas dan Wewenang Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mengkaji, mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip, berkas perkara daftar notaris, penasehat hukum, dan pemohon Kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8) Tugas dan Wewenang Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan, mengetik putusan, melaporkan kepada panitera muda untuk dicatat dalam buku register perkara baik penunda hari sidang ataupun perkara-perkara yang sudah putus, berikut amar putusannya, menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perdata bila sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selesai diminutasi, penitera penggantui membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

9) Tugas dan Wewenang Jurusita

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. Ketua sidang dan Panitera, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua sidang dan Panitera, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, ketua sidang dan Panitera, menyampaikan pengumuman-pengumuman, tugas-tugas, proses-proses dan pemberitahuan putusan menurut cara-cara berdasarkan Undang-Undang, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita berdasar surat-surat yang sah apabila menyita tanah, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain kepada Badan Petanahan Nasional bila terjadi penyitaan tanah (PP. 10/196.jo Pasal 199 HR), melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acara, melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Demikian struktur dan cara-cara perkara secara periode Pengadilan Negeri

Berlangsung secara teratur dan terorganisir dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Bangkinang

Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Bangkinang telah disusun secara bersama-sama tim pembentukan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, pembuatan Standar Operasional Prosedur dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 dan telah mengalami refisi sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 30 Juni 2016 dan hasil refisi tersebut telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang serta berlaku secara efektif sejak disahkan yaitu pada tanggal 01 Juli 2016. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Bangkinang terdiri dari SOP kepaniteraan pidana, SOP kepaniteraan Perdata, SOP kepaniteraan Hukum, SOP Panitera Pengganti, SOP Jurusita, SOP Subbag Umum dan Keuangan, SOP Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, SOP Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Relaas panggilan sidang merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Perdata yang meliputi :

2. Penyelesaian Perkara :

1. Pendaftaran gugatan dan permohonan, diselesaikan 1 hari kerja, setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke bank yang ditunjuk setelah meja Pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut;
2. Registrasi perkara perdata gugatan/permohon diselesaikan pada hari itu juga;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan majelis Hakimnya/hakim, diselesaikan pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya;
4. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama : 2 hari kerja;
5. Setelah berkas diterima Penetapan Hari sidang oleh Majelis hakim/hakim, ditetapkan pada hari itu juga;
6. Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja, kecuali untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum pengadilan negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi dan untuk panggilan luar negeri paling lama 3 bulan / disesuaikan dengan ketentuan Departemen Luar Negeri;
7. Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama Majelis hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu untuk Mediasi sesuai PERMA No.01 Tahun 2008 kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus;
8. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan tanggal beserta alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata;
9. Pemeriksaan perkara (Gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, Putusan) diselesaikan paling lama 5 bulan, kecuali terhadap perkara perdata khusus;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Panitera pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu juga;
11. Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim pembacaan putusan telah siap dibacakan dan ditandatangani;
12. Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga setelah diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir;
13. Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti;
14. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara 14 hari kerja setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan.

2. Proses Banding :

1. Pernyataan Banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah putus; diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir;
2. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu Memori Banding;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata dalam waktu 14 hari setelah permohonan banding diajukan;
4. Para Pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama : 14 hari kerja;
5. Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi paling lama 30 hari sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding/terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum kembali);
6. Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah berkas dikirm maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut sesegara mungkin dengan disertai relaas pemberituannya;
7. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan softcopy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap;
8. Dalam setiap putusan banding yang diterima dari Pengadilan Tinggi harus disertai soft copy;
9. Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Proses Kasasi :
 1. Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 14 hari setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak;
 2. Pemberitahuan Pernyataan. Kasasi kepada termohon Kasasi paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima;
 3. Permohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan;
 4. Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi dalam waktu : 2 hari kerja, setelah memori diterima;
 5. Kontra Memori kasasi dapat diserahkan oleh Termohon kasasi dalam waktu : 14 hari, setelah Termohon kasasi menerima Memori kasasi;
 6. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak pernyataan Kasasi diterima;
 7. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap;
 8. Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy;
 9. Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama : 2 hari, setelah putusan diterima.
4. Proses Peninjauan Kembali :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register Peninjauan Kembali, paling lama : 1 hari kerja;
2. Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu : 180 hari kerja;
3. Setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan Peninjauan Kembali;
4. Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama : 2 Hari kerja, setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima;
5. Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam waktu : 30 Hari, setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali;
6. Dalam tenggang waktu paling lama 30 hari setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali berkas Peninjauan Kembali harus dikirm ke Mahkamah Agung.
7. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap;
8. Dalam setiap putusan putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.

5. Delegasi :

1. Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain / Delegasi, diselesaikan : 1 hari kerja;
2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama : 3 hari kerja;
3. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan, diselesaikan : 2 hari kerja;
4. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya;
5. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.

6. Sita dan Eksekusi :

- a. Sita Jaminan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita jaminan dari majelis Hakim pada hari itu juga;
 2. Kepaniteraan Perdata/bagian. Eksekusi mempersiapkan penunjukan jurusita pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM dan mencatatnya ke dalam buku register penyitaan;
 3. Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita Jaminan dari Kepaniteraan Perdata;
 4. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita Jaminan.
- b. Aanmaning :
1. Surat masuk permohonan *aanmaning*, disposisi Ketua Pengadilan negeri dan Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk;
 2. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Sekretaris, dan mencatatnya ke dalam register, eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepaniteraan Perdata/bagian. Eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM;
 4. Penyerahan berkas *aanmaning*/peneguran oleh bagian. Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga);
 5. Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga;
 6. Hari dan tanggal pelaksanaan *aanmaning* diperhitungkan: 7 hari kerja untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
 7. Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan;
 8. Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran;
7. Sita Eksekusi :
1. Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera, dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi;
3. Kepaniteraan Perdata/bag.eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi;
4. Panitera meneliti Penetapan Sita Eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari juga;
5. Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga;
6. Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari bag. Eksekusi;
7. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada bagi. Eksekusi perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita eksekusi;
8. Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk;
9. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Pansek;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepaniteraan Perdata/bagian.eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatnya penetapan eksekusi;
 11. Panitera meneliti Penetapan Eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga;
 12. Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga;
 13. Jurusita melaksanakan Rapat Koordinasi paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi;
 14. Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan;
 15. Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bagian eksekusi perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan eksekusi;
8. Eksekusi Lelang :
9. Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri, Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk;
 10. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas di menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Pansek;
 11. Kepaniteraan Perdata/bagian.eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah

Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang;

12. Panitera meneliti Penetapan Ekselusi lelang untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari juga;

13. Kepaniteraan perdata/bag.eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 hari setelah Penetapan ditandatangani.

14. Laporan Perkara Perdata (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum) :

- A Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap bulannya;
- B Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 4 bulannya;
- C Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 6 bulannya;
- D Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 Januari.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian pada Pengadilan Negeri di Bangkinang Kota dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penggajian sebagai berikut :

1. Pada Pengadilan Negeri , dokumen yang digunakan adaah daftar gaji karyaan, slip gaji, daftar rekapitulasi gaji, surat pernyataan gaji, dokumen pendukung dan bukti kas keluar.
2. Bagian yang banyak terlibat dalam sistem informasi akuntansi penggajian adalah pada bagian subbag kepegawaian (HRD), dimana pada bagian ini yang terbagi atas beberpa fungsi yaitu fungsi kepegawain, Gaji, Akuntansi dan keuangan.
3. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Pengadilan Negeri sudah berjalan dengan cukup baik, kemudian menggunakan aplikasi GPP untuk penggajian yang mana isinya data kepegawain yang direkam dan diupdate gajinya berdasarkan SK.
4. Pengendalian intern pada Pengadilan Negeri telah sesuai sistem informasi akunatnsi penggajian secara umum yaiu adanya pemisah antara fungsi pencatatan dengan pelaksanaan, dan adanya pembagian tugas dan wewenang dari setiap karyawan yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran adalah sebagai berikut :

Dalam sistem informasi akuntansi penggajian hendaklah berkomunikasi antara bagian yang terlibat agar bisa bekerja sama dengan baik dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam penyampaian antara yang satu dan lainnya. Kemudian juga di harapkan kepada kepada Pengadilan Negeri dapat membantu masyarakat umum dalam bentuk kegiatan dan tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfira Chairininda, 2012. Jurnal Sistem dan Prosedur Penggajian pada Pengadilan Negeri Pasuruan. Vol. 1 (Hal 33-34). Surabaya: Stie Perbanas
- Ardana, C & Lukman, H. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Dedi Suhendro, Trika aprilia. 2017. Perancangan dan Implementasi realisasi anggaran Pendapatan. Vol. 1 (halm 32-34). Pematang Siantar : Sematika (Seminar Nasional Teknik Informatika
- Fauziah Fauzi, 2019. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat
- Ismail.2010.*akuntansi bank,tori dan aplikasi dalam rupiah*. Jakarta : Kencana 2010.
- Kieso Weygandt Warfield, 2019. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta : Selemba Empat-Cetakan Ketiga
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2017. *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Serlemba Empat
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia
- Romney, M.B & Steinbert, P,J 2016, *Sistem Informasi Akuntansi/Accounting Informasi system*, Jakarta:Salemba Empat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmadani Viska, 2018. *Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pada Pengadilan Negeri*. Vol . 2 (halm 21-25). Sumatra Barat, : Universitas Andalas

Surjaweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Press

Sutabri, Tata. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta; Andi


Sutarbi, Tata 2012. *Sistem Informasi*. Yogyakarta :Cv.Andi Offest

Warren, Carls S. 2014. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara

1. Bagaimana sistem penggajian pada Pengadilan Negeri ?

Bendahara (Bu Roma) : untuk sekarang ini Pengadilan Negeri sudah menggunakan Aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat) dimana didalam aplikasi tersebut sudah isinya data pegawai yang direkam dan diupdate gajinya berdasarkan SK. Kemudian Aplikasi ini menggunakan exel agar lebih mudah dan rapi.

1. Bagaimana data yang diminta untuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa?

Bendahara (Bu Roma) : Untuk data tersebut yang bias diberikan oleh oihak Pengadilan yaitu refereni besaran gaji pokok, dan tunjangan yang melekat pada gaji

3. Contoh apasaja yang diperlukan untuk data aplikasi GPP tersebut ?

Bendahara (Bu Roma) : Contohnya seperti untuk Gaji induk yang diterima untuk setiap awal bulan, kekurangan gaji, gaji susulan, gaji terusan, thr, gaji ke13, dan uang makan yang diberikan setiap hari kerja kepada karyawan.

4. Bagaimana penggelompokan karyawan pada Pengadilan Negeri ?

Bendahar (Bu Roma) : Pengelompokan pada Pengadlan Negeri ini terbagi kepa 2 yaitu Hakim dan asn (Aparatur Sipil Negara).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagaimana Prosedur Penggajian Pada Pengadilan Negeri ?

Bendahara (Bu Roma) : Pada pengadilan Negeri Prosedurnya seperti berikut:

1. Pencatatan waktu hadir
2. Pembuatan daftar gaji
3. Pembayaran gaji

Dimana hal tersebut dapat dipatuhi oleh seluruh karyawan dan juga melibatkan bagian akuntansi keuangan untuk membuat surat perintah pengeluaran surat gaji kepada bagian keuangan.

6. Bagaimana ketentuan jam kerja pada Pengadilan Negeri ?

Bendahara (Bu Roma) : Ketentuan jam kerja sama dengan seperti dinas pemerintah lainnya. Dimana jam kerja mulai dari hari Senin – Jumat, dan pada hari Sabtu- Minggu adalah hari libur. Kemudian karyawan yang melakukan kerja lembur diluar jam kerja diberikan uang lembur, besaran uang lembur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta m



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nur Azrin adalah anak ketiga dari Bapak M.Nur dan Ibu Rosnida. Lahir pada tanggal 19 Agustus 1999 di Kuok.

Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah SD M u h a m m a d i y a h , Kec. Kuok sampai tahun 2012, Kemudian dilanjutkan di MTSN Model Kuok, Kec.Kuok Kab. Kampar sampai tahun 2015. Setelah itu di lanjutkan pendidikan di SMAN 2 Bangkinang Kota Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan tamat tahun 2018 . Kemudian penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, kerabat, sahabat dan teman-teman serta bimbingan dari ibuk **Harkaneri , SE, MSA, Ak, CA** dan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul : “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kota”. Dan semenjak penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah, penulis berhak menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).